



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdani Bin Alm. M. Daud;
2. Tempat lahir : Labuhan Haji;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /20 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang  $\pm$  48 Cm.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Jam 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Jam 18.45 WIB Saksi Abdullah A Bin Amiruddin bersama anaknya yang masih berusia + 6 (Enam) tahun datang ke Rumah milik Terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud di Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil 1 (Satu) buah mesin ginset miliknya yang sudah dipinjam oleh Terdakwa selama + 5 (Lima) bulan, namun saat Saksi Abdullah A Bin Amiruddin sudah memegang 1 (Satu) buah mesin ginset miliknya dan akan keluar dari Rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meminta uang pengganti service mesin ginset sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) karena menurut Terdakwa saat meminjam 1 (Satu) buah mesin ginset dari Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mesin ginset dalam keadaan rusak, namun Saksi Abdullah A Bin Amiruddin menolak membayar karena menganggap uang service mesin ginset sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang sewa Terdakwa meminjam 1 (Satu) buah mesin ginset miliknya selama + 5 (Lima) bulan, selanjutnya Terdakwa tetap menagih uang service mesin ginset tersebut pada Saksi Abdullah A Bin Amiruddin sehingga Saksi Abdullah A Bin Amiruddin merasa kesal dan meletakkan 1 (Satu) buah mesin ginset yang dipegangnya sambil berkata dengan nada kesal "ini mesin milik saya harus saya bawa pulang", tidak terima dengan perkataan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin Terdakwa langsung pergi ke kamarnya untuk mengambil 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang Kayu dengan Panjang + 48 Cm dan langsung membacok ke arah pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, namun 1 (Satu) Bilah Parang tersebut mengenai kosen pintu terlebih dahulu dan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin reflek menangkis menggunakan tangan kiri sehingga 1 (Satu) Bilah Parang tersebut mengenai jari tengah tangan kiri dan pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, kemudian Saksi Abdullah A Bin Amiruddin lari keluar Rumah milik Terdakwa dengan menggendong anaknya lalu menceritakan Penganiayaan yang dialaminya kepada tetangga Terdakwa yaitu Saksi Sulaiman Bin Alm Abdurrahman yang melihat pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengalami Luka Robek.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengalami luka-luka :

Wajah : Terdapat luka sayat pada pipi kiri pasien yang berjarak dua koma lima sentimeter dari daun telinga kiri luka berukuran kedalaman nol koma lima sentimeter tepi luka rata, bersih tanpa pendarahan aktif.

Anggota Gerak Kiri : Tampak luka sayat pada jari tengah tangan kiri luka berukuran panjang satu sentimeter tepi luka rata pendarahan aktif.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd



Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka sayat pada pipi kiri dan jari tengah tangan kiri, Berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Perawatan Kuala Batee Nomor : 02 / VER / VIII / 2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani dr. Ahmad Fauzi.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin merasa sakit dibagian jari tengah tangan kiri dan pipi kiri serta harus dirawat di Puskesmas Kuala Batee untuk dijahit Luka Robeknya (foto terlampir dalam Berkas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdullah A Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 Pukul 18.45 WIB didalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak terima pada saat Saksi hendak mengambil mesin ginset milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa meminta ganti rugi uang Terdakwa yang digunakan untuk menservis mesin ginset Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak bersedia untuk mengganti uang Terdakwa kemudian mengambil mesin ginset Saksi untuk dibawa pulang;
  - Bahwa Terdakwa menghalangi Saksi ketika Saksi ingin membawa mesin ginset Saksi, kemudian karena dihalangi Saksi menaruh mesin ginset dan sikut Saksi mengenai Terdakwa;
  - Bahwa setelah sikut Saksi mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang yang ditaruh dibelakang pintu masuk rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah mengambil parang Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mencoba menangkis dan mengelak namun parang mengenai pintu terlebih dahulu sebelum mengenai jari tengah tangan kiri Saksi dan mengenai pipi kiri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembacokan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka di pipi kiri dan jari tengah tangan kiri;
- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa, kemudian Saksi membawa anak Saksi yang masih berusia kurang lebih 6 (enam) Tahun untuk menuju rumah sakit;
- Bahwa ketika menuju rumah sakit Saksi bertemu dengan Saudara Sulaiman dan Saksi mengatakan kepada Saudara Sulaiman mengenai pipi Saksi yang berdarah karena kena parang Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pipi Saksi dijahit 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa yang ditaruh dibalik pintu masuk rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa saat kejadian pembacokan anak Saksi yang masih berusia kurang lebih 6 (enam) Tahun turut menyaksikan;
- Bahwa anak Saksi melihat pembacokan tersebut mengalami trauma selama seminggu;
- Bahwa setelah luka di pipi Saksi dijahit Saksi tidak menginap di rumah sakit, Saksi langsung pulang dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa hingga kini belum pernah Terdakwa datang meminta damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa sewaktu membacok Saksi saat itu Saksi hanya sendirian dan tidak membawa anak, dan bahwa pipi Saksi tidak keluar darah dan parang tidak terkena jari tengah Saksi sementara keterangan Saksi selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sulaiman Bin Alm Abdurrahman tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun mempertimbangkan permohonan dari Penuntut Umum, serta pendapat Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan maka keterangan Saksi tersebut yang telah dinyatakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, dibacakan dipersidangan perkara ini sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Iptu Rivandi Permana, S.H., selaku Penyidik dan Briptu Rizki, selaku Penyidik Pembantu Polres Aceh Barat Daya;

2. **Sulaiman Bin Alm Abdurrahman** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 18.45 WIB, didalam rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis bagaimana kejadian tersebut terjadi, namun pada saat Saksi Abdullah A Bin Amiruddin keluar dari rumah Terdakwa, saat itu Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa membacok Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan sebilah parang sehingga pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengalami luka robek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, namun dari pengakuan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin kepada saksi, Terdakwa melakukan pembacokan karena tidak terima pada saat Saksi Abdullah A Bin Amiruddin hendak mengambil mesin ginset milik Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang sudah  $\pm$  5 (lima) bulan dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, Terdakwa membacok bagian pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dengan menggunakan parang milik Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah terjadinya pembacokan tersebut Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengalami luka robek dan sempat dilakukan perawatan di Puskesmas Kuala Batee untuk dijahit luka robek yang Saksi Abdullah A Bin Amiruddin alami, namun saksi tidak tahu apakah Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dilakukan rawat inap atau tidak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang berganggang kayu yang ditunjukkan kepada saksi adalah milik Terdakwa dan benar parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang dibacakan tersebut di tingkat penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dengan demikian Majelis mempertimbangkan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.45 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi karena Saksi Abdullah A Bin Amiruddin marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya karena Saksi Abdullah A Bin Amiruddin akan mengambil kembali genset yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengepalkan tangannya dan akan mencoba memukul Terdakwa maka Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang disimpan dibalik pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa memang parang tersebut biasa ditaruh dibalik pintu kamar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang dan terkena pipi Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, namun tidak berdarah dan Terdakwa tidak melihat apakah pipi Saksi Abdullah A Bin Amiruddin luka robek karena langsung ditutup oleh Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dengan tangan;
- Bahwa setelah pipi Saksi Abdullah A Bin Amiruddin terkena ayunan parang Terdakwa, kemudian Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengatakan tunggu disini dan langsung keluar rumah Terdakwa;
- Bahwa anak dari Saksi Abdullah A Bin Amiruddin saat kejadian sedang menunggu diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak berapa lama dilakukan penangkapan oleh polisi sehingga Terdakwa belum sempat meminta maaf atau mengajak berdamai Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti biaya perawatan kepada Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal karena parang Terdakwa mengenai Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, hal itu karena Terdakwa emosi, dan Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Revertum Nomor : 02/VER/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Ahmad Fauzi, selaku Dokter Puskesmas Perawatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah melakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd



pemeriksaan terhadap Saksi Abdullah Bin Amiruddin yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan keadaan sebagai berikut:

- Wajah : Terdapat luka sayat pada pipi kiri pasien yang berjarak dua koma lima sentimeter dari daun telinga kiri luka berukuran kedalaman nol koma lima sentimeter tepi luka rata, bersih tanpa pendarahan aktif;
  - Anggota gerak atas kiri : tampak luka sayat pada jari tengah tangan kiri luka berukuran Panjang satu sentimeter tepi luka rata pendarahan aktif;
- Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka sayat pada pipi kiri dan jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Parang Berganggang kayu dengan Panjang  $\pm$  48 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari tersebut terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, karena Terdakwa tidak terima pada saat Saksi hendak mengambil mesin ginsset milik Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Pukul 18.45 WIB masih bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil parang yang ditaruh dibelakang pintu kamar Terdakwa dan mengayunkan parang kearah Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dan mengenai pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa yang ditaruh dibalik pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa akibat pembacokan oleh Terdakwa, Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengalami luka robek di pipi kiri dan jari tengah tangan kiri;
- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa, kemudian Saksi Abdullah A Bin Amiruddin membawa anak kandung Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang masih berusia kurang lebih 6 (enam) Tahun untuk menuju rumah sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menuju rumah sakit Saksi Abdullah A Bin Amiruddin bertemu dengan Saksi Sulaiman Bin Alm Abdurrahman sehingga Saksi Abdullah A Bin Amiruddin mengatakan kepada Saksi Sulaiman Bin Alm Abdurrahman mengenai pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang berdarah karena kena parang Terdakwa;
- Bahwa akibat ayunan parang Terdakwa yang mengenai pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, akhirnya pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dijahit 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berganggang kayu dengan panjang  $\pm$  48 cm yang ditunjukkan di persidangan adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;
- Bahwa setelah luka di pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dijahit Saksi Abdullah A Bin Amiruddin tidak menginap di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 02/VER/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Ahmad Fauzi, selaku Dokter Puskesmas Perawatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abdullah Bin Amiruddin dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka sayat pada pipi kiri dan jari tengah tangan kiri;
- Bahwa hingga kini belum pernah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada umumnya mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan. Menurut sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja adalah harus memenuhi dua syarat yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam perkembangannya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya adanya suatu hubungan yang erat antara kejiwaannya (batinnya) dengan tindakannya sehingga tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kehadiran Saksi Abdullah A Bin Amiruddin ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 adalah untuk mengambil kembali mesin ginset Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang telah dipinjam oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdullah A Bin Amiruddin ingin mengambil mesin ginset miliknya terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin, karena Terdakwa tidak terima pada saat Saksi Abdullah A Bin Amiruddin hendak mengambil mesin ginset miliknya;

Menimbang, bahwa karena dipicu oleh emosi Terdakwa kemudian mengambil parang yang disimpan dibalik pintu kamar Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dan mengenai pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan adanya kesengajaan dari perbuatan Terdakwa dimulai ketika Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang disimpan dibalik pintu kamar, kemudian setelah memperoleh parang tersebut Terdakwa secara sadar mengayunkan parangnya kearah Saksi Abdullah A Bin Amiruddin sehingga menyebabkan Saksi Abdullah A Bin Amiruddin luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif, sehingga dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 18.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi Abdullah A Bin Amiruddin yang mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin dan mengenai pipi kiri Saksi Abdullah A Bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 02/VER/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Ahmad Fauzi, selaku Dokter Puskesmas Perawatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, akibat ayunan parang Terdakwa tersebut telah menyebabkan luka para Saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah A Bin Amiruddin yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan keadaan sebagai berikut:

- Wajah : Terdapat luka sayat pada pipi kiri pasien yang berjarak dua koma lima sentimeter dari daun telinga kiri luka berukuran kedalamannya nol koma lima sentimeter tepi luka rata, bersih tanpa pendarahan aktif;
  - Anggota gerak atas kiri : tampak luka sayat pada jari tengah tangan kiri luka berukuran Panjang satu sentimeter tepi luka rata pendarahan aktif;
- Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka sayat pada pipi kiri dan jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, dan terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan efek jera akan tetapi pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa karena berdasarkan tujuan pemidanaan, pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga perlulah untuk dipertimbangkan pemidanaan yang adil baik bagi Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum menurut Majelis telah cukup adil dan apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat sehingga terhadap Terdakwa perlu untuk dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang Berganggang kayu dengan Panjang  $\pm$  48 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berusaha untuk melakukan perdamaian dengan korban dengan cara mengganti biaya perawatan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Alm. M. Daud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) Bilah Parang Berganggang kayu dengan Panjang  $\pm$  48 cm;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H

Chandra Gautama, S.H., M.H

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)